



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TENTANG
JURU PEMANTAU JENTIK

KEPALA DESA WRINGINPITU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat dan mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegyti maka perlu dilakukan pemberantasan sarang nyamuk;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk diperlukan petugas khusus yang secara sukarela bersedia melakukan pemantauan jentik nyamuk demam berdarah aedes aegyti di wilayah sekitarnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Juru Pemantau Jentik dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun

- 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
 16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
 18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
 19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
 20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A.

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Juru Pemantau Jentik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Juru Pemantau Jentik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengamati tempat penampungan air dan tempat yang dapat tergenang air bersih guna mengetahui adanya jentik;

- b. Membasmi keberadaan kain/pakaian yang tergantung di dalam rumah dengan cara memberikan penyuluhan;
- c. Mengecek kolam renang dan kolam ikan agar bebas dari jentik nyamuk;
- d. Mengunjungi rumah kosong/tidak berpenghuni untuk memeriksa adanya jentik;
- e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WRINGINPITU

Pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan

Kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK

Kecamatan Wringinpitu ;

2. Sdr. Kepala Puskesmas Japanan;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Wringinpitu;
4. Sdr. Para Anggota Jumantik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 27 Tahun 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN JURU PEMANTAU JENTIK
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
PERIODE TAHUN 2025



